



Kecamatan Pasrepan

Jl.raya bromo no 54 pasrepan 67175 0343441124

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kecamatan Pasrepan

surat dispensasi nikah

No. SK :

Persyaratan

1. surat pengantar dari desa / kelurahan
2. foto copy ktp calon pengantin
3. foto copy kk calon pengantin
4. model N1,N2,N4
5. model N5 untuk usia dibawah 21 tahun
6. model N6 untuk bagi duda/janda
7. pas foto 3x2 (4 lbr),4x6 (1lbr)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. pemohon mengajukan pelayanan dispensasi nikah dengan menyampaikan berkas persyaratan
2. staf kecamatan menerima berkas dan melakukan verifikasi kelengkapan berkas persyaratan
3. staf kecamatan menyampaikan kepada kasi kesejahteraan sosial
4. kasi kesejahteraan sosial melakukan verifikasi berkas dan menyusun naskah dinas surat dispensasi nikah
5. camat menandatangani permohonan
6. staf kecamatan meregister dan menyetempel surat dispensasi nikah serta menyampaikan kepada pemohon
7. pemohon mengambil surat dispensai nikah tersebut untuk diproses selanjutnya

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kecamatan Pasrepan

Jl.raya bromo no 54 pasrepan 67175 0343441124

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kecamatan Pasrepan

1. berkas surat dispensasi nikah

Pengaduan Layanan